



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN PERIKANAN
**LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN
HASIL PERIKANAN**

2024

LAPORAN

KINERJA

TRIWULAN III

**LOKA RISET MEKANISASI
PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN**

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab Kepala Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan

Ketua Koordinator Tata Operasional LRMPHP

Anggota Iwan Malhani Al Wazzan, S.Pi., M.Sc

Naila Zulfia, S.Pi

Anindita Sistya Rahmawati, S.Pi

Kontributor Koordinator Tata Usaha LRMPHP

Koordinator Tata Operasional LRMPHP

Koordinator Pelayanan Teknis LRMPHP

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan rahmat-Nya penyusunan “Laporan Kinerja Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan Triwulan III TA 2024” dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan pada Triwulan III TA 2024.

Laporan Kinerja Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan Triwulan III TA 2024 ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif tentang capaian kinerja Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan. Disamping itu diharapkan dapat menjadi acuan dalam perbaikan kinerja pada masa mendatang.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak atas tenaga dan pikirannya sehingga laporan ini dapat disusun.

Bantul, 18 Oktober 2024

Kepala Loka Riset Mekanisasi
Pengolahan Hasil Perikanan



Kartika Winta Apriliany, M.Dev.Pract
NIP. 19830417 200901 2 002

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Tugas dan Fungsi.....	2
1.4. Potensi dan Permasalahan.....	5
1.5. Keragaan Sumber Daya Manusia LRMPHP	6
1.6. Sistematika Laporan Kinerja.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
2.1. Rencana Strategis.....	9
2.2. Rencana Kerja Tahun 2024.....	10
2.3. Perjanjian Kinerja LRMPHP.....	11
2.4. Pengukuran Kinerja.....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
3.1. Prestasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Triwulan III TA 2024	14
3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	14
3.2.1. SK 1 : Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	15
a. IKK 1 : Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK LRMPHP (%).....	15
b. IKK 2 : Indeks Profesionalitas ASN LRMPHP (Indeks)	16
c. IKK 3 : Penilaian Mandiri SAKIP LRMPHP (Nilai)	17
d. IKK 4: Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRMPHP (Nilai).....	17
e. IKK 5 : Persentase unit kerja LRMPHP yang menerapkan manajemen pengetahuan terstandar (%).....	17
f. IKK 6 : Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRMPHP (%)	18
g. IKK 7 : Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRMPHP (Nilai)	19
h. IKK 8 : Nilai Kinerja Anggaran LRMPHP (Nilai).....	20
i. IKK 9: Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti LRMPHP (Kemitraan)....	20
j. IKK 10 : Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya LRMPHP (%).....	21

3.3. Akuntabilitas Keuangan	22
BAB IV PENUTUP	24
LAMPIRAN	26

DAFTAR TABEL


Tabel 1. Rencana Kinerja Tahunan LRMPHP tahun 2024	10
Tabel 2. Perjanjian Kinerja LRMPHP TA 2024	11
Tabel 3. Matriks capaian IKK LRMPHP Triwulan III TA 2024	15
Tabel 4. Persentase unit kerja yang menerapkan manajemen pengetahuan terstandar.....	18
Tabel 5. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRMPHP	19
Tabel 6. Persentase dukungan manajemen teknis LRMPHP	21
Tabel 7. Perhitungan persentase dukungan manajemen teknis	21
Tabel 8. Realisasi anggaran LRMPHP hingga Triwulan III TA 2024 per jenis belanja	22
Tabel 9. Realisasi anggaran Triwulan III TA 2024 per Indikator Kinerja Kegiatan.....	22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Dashboard kinerja LRMPHP Triwulan III Tahun 2024.....	vii
Gambar 2. Bagan Organisasi LRMPHP	4
Gambar 3. Jumlah pegawai menurut golongan.....	6
Gambar 4. Jumlah pegawai menurut jabatan.....	7
Gambar 5. Jumlah pegawai menurut tingkat Pendidikan.....	7
Gambar 6. Dashboard Kinerja LRMPHP Triwulan III 2024	14

RINGKASAN EKSEKUTIF

LRMPHP sebagai Instansi Pemerintah dan Penyelenggara Negara telah menetapkan target kinerja Tahun 2024 dilanjutkan dengan monitoring dan pengukuran kinerja yang telah dicapai, kemudian dituangkan ke dalam susunan Laporan Interim Kinerja Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) Triwulan III Tahun 2024 sebagai wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban. Pada Triwulan III tahun 2024, LRMPHP telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk kontrak kinerja antara Kepala LRMPHP dengan Plt. Sekretaris BPPSDM KP. Kontrak kinerja terdapat Peta Strategi (*Strategy Map*) dengan 1 Sasaran Kegiatan (SK) dan 10 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Pada triwulan III tahun 2024 LRMPHP memiliki nilai kinerja sebesar 106,66% dengan 3 IKU yang telah memiliki capaian kinerja.



Gambar 1. Dashboard kinerjaku LRMPHP Triwulan III Tahun 2024

Pada Triwulan III 2024 LRMPHP memiliki 3 IKK yang telah memiliki capaian yaitu sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan: Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

- IKK 5. Persentase unit kerja LRMPHP yang menerapkan manajemen pengetahuan terstandar dengan target 94% dan capaian sebesar 133,33% (120%)
- IKK 6. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRMPHP dengan target dan capaian sebesar 82% (100%)
- IKK 10. Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya LRMPHP dengan target dan capaian sebesar 100% (100%)

Hasil penilaian capaian kinerja LRMPHP Triwulan III Tahun 2024 terdapat 1 IKK memiliki kinerja istimewa (warna biru) yang menunjukkan bahwa realisasi telah melampaui target $\geq 110\%$ dan 2 IKK dengan capaian kinerja baik (warna hijau) yang berarti realisasi telah memenuhi/melampaui target Triwulan III $<110\%$, dan 7 IKK belum dapat ditentukan kinerjanya karena pada Triwulan III belum terdapat nilai target.

Pada Triwulan III TA 2024, LRMPHP telah dapat mencapai ataupun melampaui target kinerja yang telah ditetapkan, namun masih terdapat permasalahan dalam proses pencapaiannya yaitu nilai komponen capaian output Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRMPHP yang kurang optimal. Untuk kedepannya dapat dilaksanakan pengoptimalan nilai komponen capaian output, salah satunya dengan pemenuhan target capaian output Triwulan IV.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, LRMPHP diwajibkan untuk: 1) Melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi; serta 2) Menyampaikan Laporan Kinerja Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) termasuk didalamnya laporan kinerja interim yang disampaikan pada setiap triwulan. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN.

Atas dasar hal di atas tersebut, LRMPHP sebagai Instansi Pemerintah dan Penyelenggara Negara telah menetapkan target kinerja tahun 2024 dilanjutkan dengan pemantauan dan pengukuran kinerja yang telah dicapai, kemudian dituangkan dalam susunan Laporan Kinerja Interim Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) Triwulan III Tahun 2024 sebagai wujud akuntabilitas dan pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi LRMPHP sebagaimana tugas yang dimandatkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/PERMEN-KP/2020 yaitu melaksanakan riset mekanisasi pengolahan hasil perikanan.

Adapun dasar hukum dalam penyusunan Laporan Interim Kinerja Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) tahun 2024 adalah :

1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 581 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKJ) ini disusun sebagai pemenuhan kewajiban atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja yaitu :

- a. Menggambarkan capaian kinerja Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan selama Triwulan III TA 2024
- b. Sebagai upaya mengetahui celah kinerja (*performance gap*) untuk perbaikan dimasa mendatang.

1.3. Tugas dan Fungsi

Loka Penelitian dan Pengembangan Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LPP-MPHP) dibentuk atas inisiasi Pusat Riset Pengolahan Produk dan Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan (PRPPSE), yang kini bernama Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan (BBRP2BKP), pada Tahun 2003 untuk memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi kepada kegiatan mekanisasi proses pengolahan hasil perikanan termasuk di dalamnya kegiatan rancang bangun alat dan *scaling-up* proses dan peralatan pengolahan hasil perikanan. Namun demikian, seiring perjalanan institusi BBRP2BKP yang mengalami beberapa kali perubahan organisasi/ nomenklatur serta beberapa kali mengalami pergantian sebagai institusi induk, dan menyebabkan kegiatan riset LPP-MPHP sempat mengalami kevakuman hingga tahun 2010. Selanjutnya pada Tahun 2011, penancangan target Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bercita-cita menaikkan tingkat produksi perikanan Indonesia, khususnya produksi budidaya, dijadikan momentum oleh BBRP2BKP untuk mengaktifkan kembali LPP-MPHP guna mendukung program tersebut.

Pada tahun 2017 Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan penataan Organisasi dan Tata Kelola dengan menggabungkan dua Badan yaitu Badan Litbang KP dan Badan Pengembangan SDM KP menjadi Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP). Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Nomor 10/PERMEN-KP/2017 LPP-MHP diubah menjadi Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP).

Pada Juni 2023 telah terbit Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mencantumkan perubahan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan menjadi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP). BPPSDM KP mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

Adapun kedudukan, tugas dan fungsi Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 81/PERMEN-KP/2020 adalah sebagai berikut :

A. Kedudukan

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) merupakan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan yang menangani riset kelautan dan perikanan.

B. Tugas

LRMPHP mempunyai tugas melaksanakan riset mekanisasi pengolahan hasil perikanan.

C. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, LRMPHP menyelenggarakan fungsi :


- a. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang riset mekanisasi pengolahan hasil perikanan;
- b. Pelaksanaan penelitian mekanisasi pengolahan hasil perikanan dibidang uji coba dan peningkatan skala teknologi pengolahan, serta rancang bangun alat dan mesin untuk peningkatan efisiensi penanganan dan pengolahan hasil perikanan;
- c. Pengembangan teknologi mekanisasi pengolahan hasil perikanan;
- d. Pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerjasama riset mekanisasi pengolahan hasil perikanan;
- e. Pengelolaan prasarana dan sarana riset; dan
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pada TA 2023 LRMPHP mengalami transisi tugas dan fungsi terkait dengan kebijakan integrasi penelitian, pengembangan, dan uji terap (litbangjirap) ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sehingga LRMPHP tidak lagi menjalankan tugas riset. Kegiatan yang dijalankan oleh LRMPHP berupa kegiatan dukungan manajerial. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 206 Tahun 2024 tanggal 4 Maret 2024 tentang Unit Organisasi Pembina Administrasi dan Teknis Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penyuluhan dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan dibina secara teknis oleh Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/PERMEN-KP/2020, struktur organisasi LRMPHP seperti pada Gambar 1.



Gambar 2. Bagan Organisasi LRMPHP

Selain Petugas Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional, untuk mendukung tugas dan fungsi LRMPHP dalam bidang manajerial dan kegiatan operasional lainnya, dibutuhkan perangkat manajerial yang mendukung berjalannya kegiatan utama dalam melaksanakan kegiatan riset yaitu Koordinator Tata Usaha, Tata Operasional dan Pelayanan Teknis. Maka dilakukan pengembangan struktur organisasi LRMPHP menjadi bidang-bidang fungsi sebagai berikut:

- **Kelompok Jabatan Fungsional**
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok fungsional tersebut adalah jabatan fungsional (1) instruktur, (2) arsiparis, (3) pranata komputer, (4) pustakawan, dan (5) jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- **Tata Usaha**
Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan meliputi administrasi keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, persuratan dan kearsipan serta pengelolaan prasarana dan sarana.

- **Tata Operasional**

Tata Operasional melaksanakan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang riset mekanisasi pengolahan hasil perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, Tata Operasional menyusun rencana kerja dan anggaran serta melakukan pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan LRMPHP.

- **Pelayanan Teknis**

Pelayanan Teknis memiliki tugas dalam pengelolaan data, informasi, komunikasi dan publikasi, serta pengembangan kerjasama. Dalam melaksanakan tugas, Pelayanan Teknis melaksanakan kegiatan publikasi teknologi dengan ikut serta dalam pameran dan ekspose, seminar, serta melaksanakan pengelolaan website.

1.4. Potensi dan Permasalahan

Potensi

Dalam mendukung pembangunan kelautan dan perikanan, LRMPHP berperan menjadi pendorong penerapan teknologi yaitu melalui kegiatan bidang mekanisasi pengolahan hasil perikanan. Kegiatan didukung dengan keberadaan sarana dan prasarana riset seperti laboratorium, workshop, dan bengkel konstruksi. Laboratorium yang ada di LRMPHP diantaranya yaitu Laboratorium Pengolahan, Laboratorium Sensori, dan Laboratorium Kimia.

LRMPHP merupakan salah satu unit pelaksana teknis setingkat eselon IV di BPPSDM KP, keberadaan SDM memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan. LRMPHP memiliki SDM sebanyak 31 orang terdiri dari 17 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), 3 orang berstatus PPNPN, dan 11 orang berstatus PJLP. Dari 17 orang PNS tersebut 6 orang atau 35% merupakan pegawai Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), sisanya 10 orang atau 59% merupakan pegawai Jabatan Fungsional Umum (JFU), dan 1 orang atau 6% merupakan pejabat struktural yaitu Kepala Loka.

Sumber daya sarana prasarana turut mendukung pelaksanaan kegiatan riset. Sumber daya sarana prasarana yang ada meliputi tanah dan bangunan, laboratorium, workshop, bengkel, *guest house*, peralatan penelitian, ruang perpustakaan, ruang pelayanan publik, ruang pertemuan dan ruang rapat, ruang display, lapangan olahraga dan sarana fisik lainnya.

Permasalahan


Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan untuk mendukung pembangunan KP antara lain:

- 1) Belum optimalnya kolaborasi dan sinergi kegiatan pengembangan SDM untuk memperkuat capaian output dan sasaran kinerja kementerian serta merespon isu SDM nasional, regional, dan internasional;

- 2) Kurang optimalnya jejaring kerjasama (instansi pemerintah, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM dalam dan luar negeri, untuk membuka peluang terhadap pemanfaatan bersama aset/sumber daya (*resource sharing*);
- 3) Masih kurangnya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sebagai instrumen penjaminan mutu pengembangan SDM.


1.5. Keragaan Sumber Daya Manusia LRMPHP

Pada Triwulan III 2024, LRMPHP didukung oleh 31 pegawai yang terdiri dari 17 PNS, 3 PPNPN, dan 11 PJLP. Keragaan SDM LRMPHP berdasarkan golongan terdiri dari golongan IV sebanyak 1 orang, golongan III sebanyak 15 orang dan golongan II sebanyak 1 orang.




Gambar 3. Jumlah pegawai menurut golongan

Menurut jabatan, pegawai LRMPHP yang menduduki jabatan fungsional instruktur madya sebanyak 1 orang, instruktur muda sebanyak 1 orang, instruktur pertama sebanyak 2 orang, analis pengelolaan keuangan APBN pertama 1 orang, dan pranata keuangan APBN mahir 1 orang. Sedangkan pegawai LRMPHP sebagai pejabat struktural (Kepala LRMPHP) 1 orang, dan fungsional umum sebanyak 10 orang.



Gambar 4. Jumlah pegawai menurut jabatan

Menurut tingkat pendidikan jumlah pegawai LRMPHP yang berijazah S2 sebanyak 4 orang, berijazah S1 9 orang, berijazah D3 sebanyak 3 orang dan berijazah dibawah D3 1 orang.



Gambar 5. Jumlah pegawai menurut tingkat Pendidikan

1.6. Sistematika Laporan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan kinerja Instansi Pemerintah, sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah sebagai berikut :

- **Kata Pengantar**, menyajikan pengantar laporan yang dilengkapi dengan tanggal, bulan, tahun serta ditandatangani oleh Kepala LRMPHP
- **Ringkasan eksekutif**, menyajikan uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja Triwulan III tahun 2024.

- **Bab I – Pendahuluan**, menyajikan latar belakang, tugas, fungsi, struktur organisasi, potensi dan permasalahan, serta keragaan SDM LRMPHP.
- **Bab II – Perencanaan Kinerja**, menyajikan rencana strategis LRMPHP, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja tahun 2024, serta pengukuran kinerja.
- **Bab III – Akuntabilitas Kinerja**, menyajikan analisis terhadap capaian kinerja pada Triwulan III Tahun 2024.
- **Bab IV – Penutup**, menyajikan uraian singkat mengenai kesimpulan, permasalahan, dan rekomendasi.
- **Lampiran**

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan keempat sekaligus periode terakhir dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. RPJPN menjadi sarana memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang terus meningkat.

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan (KP) jangka panjang pada periode pembangunan tahap ke 4 (2020-2024) adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Hal ini ditegaskan dalam misi ketujuh pembangunan nasional yaitu mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju dengan basis kepentingan Nasional.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan acuan pelaksanaan program/kegiatan untuk kurun waktu jangka menengah yaitu lima tahunan. Pada Triwulan III TA 2024, pelaksanaan kegiatan LRMPHP mengacu pada Rencana Strategis Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) Tahun 2021-2024. Penyusunan Rencana Strategis LRMPHP mengacu pada Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Secara ringkas substansi Renstra Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan Tahun 2021-2024 dapat diilustrasikan sebagai berikut:

a. Visi

Visi Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) adalah mendukung visi Pusat Riset Perikanan, BRSDM KP dan KKP yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

b. Misi

Misi Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) adalah menjalankan misi Presiden, KKP, dan BRSDM KP dalam bidang kelautan dan perikanan. Dari 9 (sembilan) misi Presiden, LRMPHP mendukung 3 (tiga) misi yaitu:

1. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Riset dan inovasi iptek perikanan terhadap perekonomian masyarakat KP.
2. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
3. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

c. Tujuan

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi LRMPHP, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut.

1. Mewujudkan pemanfaatan inovasi teknologi mekanisasi pengolahan hasil perikanan mendukung industrialisasi KP yang berdaya saing.
2. Menghasilkan dan mengembangkan riset dan inovasi mekanisasi pengolahan hasil perikanan mendukung pembangunan berkelanjutan.
3. Mewujudkan fungsi kelembagaan dan menajerial riset mekanisasi pengolahan hasil perikanan sesuai tata kelola pemerintahan yang baik.

2.2. Rencana Kerja Tahun 2024

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran kegiatan, maka Rencana Kinerja LRMPHP tahun 2024 menjalankan Program Dukungan Manajemen dengan anggaran per bulan April 2024 sebesar Rp4.581.931.000,-. Adapun Rencana Kinerja Tahunan LRMPHP tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Rencana Kinerja Tahunan LRMPHP tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	1	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK LRMPHP (%)	≤0,5
		2	Indeks Profesionalitas ASN LRMPHP (Indeks)	80
		3	Penilaian Mandiri SAKIP LRMPHP (Nilai)	77,5
		4	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRMPHP (Nilai)	94
		5	Persentase unit kerja LRMPHP yang menerapkan manajemen pengetahuan terstandar (%)	94

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
		6	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRMPHP (%)	82
		7	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRMPHP (Nilai)	93,76
		8	Nilai Kinerja Anggaran LRMPHP (Nilai)	82
		9	Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti LRMPHP (Kemitraan)	2
		10	Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya LRMPHP (%)	100

2.3. Perjanjian Kinerja LRMPHP

Pada 22 April tahun 2024, LRMPHP telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk perjanjian kinerja antara Kepala Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) dengan Plt. Sekretaris BPPSDM KP. Pada bulan April terdapat revisi Perjanjian Kinerja yaitu perubahan pihak kedua yang semula Kepala Pusat Riset Perikanan menjadi Plt. Sekretaris BPPSDM KP hal ini merupakan tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. LRMPHP berada di bawah koordinasi Sekretariat BPPSDM KP. Pada kontrak kinerja tersebut terdapat 1 Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai. Untuk setiap SK yang disusun dan ditetapkan memiliki ukuran yang disebut sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran Kegiatan tersebut didukung oleh pagu anggaran LRMPHP TA 2024 sebesar Rp4.581.931.000,-. Perjanjian Kinerja LRMPHP per bulan April TA 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja LRMPHP TA 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	1	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK LRMPHP (%)	≤0,5
		2	Indeks Profesionalitas ASN LRMPHP (Indeks)	80
		3	Penilaian Mandiri SAKIP LRMPHP (Nilai)	77,5
		4	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRMPHP (Nilai)	94

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		5	Persentase unit kerja LRMPHP yang menerapkan manajemen pengetahuan terstandar (%)	94
		6	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRMPHP (%)	82
		7	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRMPHP (Nilai)	93,76
		8	Nilai Kinerja Anggaran LRMPHP (Nilai)	82
		9	Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti LRMPHP (Kemitraan)	2
		10	Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya LRMPHP (%)	100

2.4. Pengukuran Kinerja

a. Rumus Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja LRMPHP dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), sehingga diperoleh indeks capaian IKK. Dalam melakukan pengukuran kinerja harus memperhitungkan polarisasi IKK diantaranya : *maximize* yaitu semakin tinggi pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; *minimize* yaitu semakin rendah pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; *stabilize* yaitu semakin stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik. Adapun ketentuan penetapan indeks capaian IKK nilai minimal adalah 0 dan maksimum adalah 120, terdapat perbedaan formula penghitungan indeks untuk setiap jenis polarisasi, adapun status indeks capaian IKK adalah sebagai berikut :

Skor	Status Warna
Nilai 110-120	Istimewa
Nilai 90 - < 110	Baik
Nilai 70 - < 90	Cukup
Nilai 50 - < 70	Kurang
Nilai < 50	Sangat kurang
	Belum ada penilaian

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKU pada tiap-tiap indikator kinerja.


b. Metode Pengukuran Kinerja

Metode pengukuran kinerja LRMPHP dilakukan secara berkala setiap tiga bulan (triwulanan), yaitu pada bulan Maret, Juni, September dan Desember. Selaku pihak yang bertanggungjawab dalam pengukuran, telah ditugaskan kepada Tim Pengelola Manajemen Kinerja lingkup LRMPHP Tahun 2024. Keanggotaan Tim terdiri dari Koordinator Manajerial di lingkup LRMPHP, dan pelaksana Tata Operasional. Dalam pelaksanaannya, capaian kinerja triwulanan dipantau oleh Tim Pengelola Manajemen Kinerja Organisasi yang menjadi penanggung jawab kegiatan, selanjutnya penanggung jawab kegiatan melaporkannya kepada Kepala LRMPHP. Berdasarkan laporan penanggungjawab kegiatan, kepala LRMPHP merangkum seluruh hasil yang dicapai dan melakukan evaluasi untuk mengendalikan pencapaian pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Prestasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Triwulan III TA 2024

Pengukuran capaian kinerja LRMPHP pada Triwulan III TA 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Kegiatan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan aplikasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja yaitu pada laman www.kinerjaku.kkp.go.id pada Triwulan III TA 2024. Hasil pengukuran kinerja LRMPHP pada Triwulan III LRMPHP diperoleh skor kinerja 106,66%. Terdapat 1 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) LRMPHP dengan capaian kinerja istimewa (warna biru) yang menunjukkan bahwa realisasi telah melampaui target Triwulan III $\geq 110\%$ dan 2 IKK dengan capaian kinerja baik (warna hijau) yang berarti realisasi telah memenuhi/ melampaui target Triwulan III $<110\%$, sedangkan 7 IKK belum dapat ditentukan capaiannya karena ditargetkan pada akhir tahun. Dashboard Kinerjaku LRMPHP Triwulan III tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Dashboard Kinerjaku LRMPHP Triwulan III 2024

3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan pengukuran sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan. Pengukuran kinerja merupakan hasil penilaian berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah diidentifikasi agar Sasaran Kegiatan TA 2024 dapat tercapai. Capaian kinerja LRMPHP Triwulan III dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Matriks capaian IKK LRMPHP Triwulan III TA 2024

Sasaran Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja Kegiatan		Target 2024	Triwulan III		%
				Target	Realisasi	
Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	1	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK LRMPHP (%)	≤0,5	-	-	
	2	Indeks Profesionalitas ASN LRMPHP (Indeks)	80	-	-	
	3	Penilaian Mandiri SAKIP LRMPHP (Nilai)	77,5	-	-	
	4	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRMPHP (Nilai)	94	-	-	
	5	Persentase unit kerja LRMPHP yang menerapkan manajemen pengetahuan terstandar (%)	94	94	133,33	120,00
	6	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRMPHP (%)	82	82	82	100,00
	7	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRMPHP (Nilai)	93,76	-	-	
	8	Nilai Kinerja Anggaran LRMPHP (Nilai)	82	-	-	
	9	Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti LRMPHP (Kemitraan)	2	-	-	
	10	Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya LRMPHP (%)	100	100	100	100,00

Secara detail capaian SK dan IKK LRMPHP Triwulan III adalah sebagai berikut :

3.2.1. SK 1 : Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran kegiatan Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker terdiri dari 10 IKK sebagai berikut :

a. IKK 1 : Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK LRMPHP (%)

IKK Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK LRMPHP didefinisikan nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan LRMPHP Tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi anggaran LRMPHP tahun 2023. Formula penghitungan berupa persentase jumlah nilai temuan BPK atas laporan keuangan LRMPHP TA 2023 dibandingkan dengan realisasi

anggaran TA 2023. IKK ini menggunakan klasifikasi minimize, dimana capaian yang diharapkan lebih kecil dari target yang ditetapkan.

Pada Triwulan III tahun 2024, capaian IKK batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LK LRMPHP belum dapat ditentukan karena capaian IKK ini akan diperoleh pada akhir tahun. Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain: penyusunan LPJ bendahara pengeluaran, pengajuan UP, revolving GUP, serta rekonsiliasi data keuangan dan BMN. Target batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LK LRMPHP sebesar $\leq 0,5\%$, target ini tidak mengalami kenaikan dari tahun 2023.

b. IKK 2 : Indeks Profesionalitas ASN LRMPHP (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dan Surat Deputy Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Nomor 006/B-BM.02.01/SD/C/2023 tanggal 22 Mei 2023. Indeks profesionalitas ASN diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 dimensi meliputi : 1) Kualifikasi; 2) Kompetensi; 3) Kinerja dan 4) Disiplin. Nilai IP ASN dapat diperoleh melalui website <http://ropeg.kkp.go.id>. IKK ini menggunakan klasifikasi *maximize*, dimana capaian yang diharapkan adalah sama dengan/melebihi target yang ditetapkan.

Pada Triwulan III TA 2024, capaian output/ volume pemenuhan IKK Indeks profesionalitas ASN LRMPHP belum terdapat target, karena pengukuran IKK dilakukan semesteran. Faktor keberhasilan pencapaian IKK ini antara lain: 1) Keaktifan pegawai dalam mengikuti diklat 20 JP dan seminar; dan 2) Pencapaian kinerja pegawai dalam pencapaian target SKP. Kegiatan yang mendukung capaian IKK indeks profesionalitas ASN lingkup LRMPHP yaitu kegiatan kapabilitas pegawai dan implementasi SKP. Kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan III antara lain: pengisian capaian SKP, mengikuti diklat 20 JP dan seminar. Target IKU indeks profesionalitas ASN lingkup LRMPHP pada TA 2024 sama dengan TA 2023 sebesar 80.

c. IKK 3 : Penilaian Mandiri SAKIP LRMPHP (Nilai)

Penilaian Mandiri (PM) SAKIP LRMPHP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%). Nilai PM SAKIP LRMPHP merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di LRMPHP. IKK ini menggunakan klasifikasi *maximize*, dimana capaian yang diharapkan adalah sama dengan/ melebihi target yang ditetapkan.

Pada Triwulan III TA 2024, capaian IKK Penilaian Mandiri SAKIP LRMPHP belum dapat ditentukan karena capaian IKK ini akan diperoleh pada akhir tahun. Adapun kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain penyusunan dokumen SAKIP LRMPHP Tahun 2024 dan *benchmarking* penilaian SAKIP yang telah dilaksanakan pada awal bulan Juni. Target IKK Penilaian Mandiri SAKIP LRMPHP pada TA 2024 sebesar 77,5 target ini mengalami kenaikan dari tahun 2023 yaitu 77.

d. IKK 4: Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRMPHP (Nilai)

Rekonsiliasi kinerja LRMPHP adalah proses evaluasi cepat terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkup LRMPHP. Rekonsiliasi kinerja dilakukan untuk meningkatkan pemahaman para pengelola kinerja di LRMPHP, menjadi sarana bersama untuk mengidentifikasi terhadap perubahan dan perkembangan pengelolaan kinerja dan sebagai sarana pendampingan untuk mengawal SAKIP menjadi lebih baik. Penghitungan nilai rekonsiliasi kinerja dilakukan pada 4 (empat) aspek yaitu aspek kepatuhan, kesesuaian, dan ketercapaian, dan ketepatan. IKK ini menggunakan klasifikasi *maximize*, dimana capaian yang diharapkan adalah sama dengan/ melebihi dari target yang ditetapkan.

Pada Triwulan III tahun 2024, capaian IKK nilai rekonsiliasi kinerja LRMPHP belum dapat ditentukan karena capaian IKK ini akan diperoleh pada akhir tahun. Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian IKK nilai rekonsiliasi kinerja LRMPHP yaitu kegiatan perencanaan program dan penganggaran berupa penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja, penyusunan Manual IKU, serta monitoring dan evaluasi berupa pengukuran kinerja serta pengisian capaian kinerja triwulanan pada aplikasi Kinerjaaku. Target nilai rekonsiliasi kinerja LRMPHP pada tahun 2024 sebesar 94, lebih tinggi dari tahun 2023 yaitu 92.

e. IKK 5 : Persentase unit kerja LRMPHP yang menerapkan manajemen pengetahuan terstandar (%)

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Sistem manajemen pengetahuan terstandar yang

diimplementasikan pada tahun 2024 menggunakan aplikasi *collaboration office* dengan alamat portal.kkp.go.id. Pengukuran level III dihitung dengan kepala LRMPHP, dengan perhitungan keaktifan yang dilakukan setiap triwulanan. IKK ini menggunakan klasifikasi *maximize*, dimana capaian yang diharapkan adalah sama dengan/melebihi target yang ditetapkan. Adapun deskripsi capaian atas IKK ini sebagai berikut:

Tabel 4. Persentase unit kerja yang menerapkan manajemen pengetahuan terstandar

IKK 5. Persentase unit kerja LRMPHP yang menerapkan manajemen pengetahuan terstandar (%)										
Realisasi TW III				2024				% Kenaikan TW III 2023-2024	Review Renstra LRMPHP 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target Triwulan III	Realisasi	% Capaian		Target 2024	% Capaian Terhadap Target Renstra 2024
100	100	100	100	94	94	133,33	120	33,33%	94	133,33

Capaian IKK persentase unit kerja LRMPHP yang menerapkan manajemen pengetahuan terstandar berdasarkan surat Sekretaris BPPSDM nomor B.7516/BPPSDM.1/TU.210/X/2024 tentang Capaian Nilai IKU MP Terstandar Lingkup BPPSDM TW III 2024 yaitu sebesar 120% dengan realisasi 133,33% dari target 94%. Realisasi IKK pada Triwulan III tahun 2024 mengalami kenaikan 33,33% dari Triwulan III tahun 2023 dan merupakan capaian tertinggi pada kurun waktu 5 tahun terakhir namun dengan target yang terus meningkat dari tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan target Renstra LRMPHP tahun 2024 telah tercapai 133,33%.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian persentase unit kerja LRMPHP yang menerapkan manajemen pengetahuan terstandar tahun 2024 yaitu keaktifan kepala LRMPHP membagikan informasi melalui portal *collaboration office* yang dapat dilihat pada Gambar 7. Adapun kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja yaitu LRMPHP telah mempublikasikan informasi terkait kegiatan LRMPHP melalui website yang dimiliki yaitu di laman <http://www.mekanisasikp.web.id/>, pada triwulan III Tahun 2024 terdapat 16 postingan website LRMPHP. Target IKK persentase unit kerja LRMPHP yang menerapkan manajemen pengetahuan terstandar TA 2024 sebesar 94% lebih tinggi dari target pada TA 2023 yang sebesar 92%.

f. IKK 6 : Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRMPHP (%)

IKK persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRMPHP didefinisikan sebagai jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti

secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh LRMPHP. IKK ini menggunakan klasifikasi *maximize*, dimana capaian yang diharapkan adalah sama dengan/melebihi target yang ditetapkan. Adapun deskripsi capaian atas IKK ini sebagai berikut:

Tabel 5. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRMPHP

IKK 6. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRMPHP (%)										
Realisasi TW III				2024				% Kenaikan TW III 2023-2024	Review Renstra LRMPHP 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target Triwulan III	Realisasi	% Capaian		Target 2024	% Capaian Terhadap Target Renstra 2024
-	-	-	75	82	82	82	100	9,33	82	100

Capaian IKK persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRMPHP berdasarkan surat Sekretaris BPPSDM nomor B.7568/BPPSDM.1/HP.510/X/2024 tentang “Capaian IKU “Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP” dan “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP”” yaitu sebesar 100% dengan realisasi dan target 82%. Capaian sebesar 100% ini diperoleh karena pada LRMPHP tidak terdapat temuan yang harus ditindaklanjuti. IKK persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRMPHP merupakan IKK baru pada TA 2023. Realisasi IKK pada Triwulan III tahun 2024 mengalami kenaikan 9,33% dari Triwulan III tahun 2023. Sedangkan bila dibandingkan dengan target Renstra 2024 telah tercapai 100%. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian IKK ini antara lain penyelesaian temuan hasil pengawasan (jika ada) dan update tindak lanjut temuan pada aplikasi SIDAK. Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKK tersebut yaitu kegiatan pelayanan tata usaha. Target IKK persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRMPHP TA 2024 sebesar 82% lebih tinggi dari target pada TA 2023 yang sebesar 75%.

g. IKK 7 : Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRMPHP (Nilai)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Masing-masing indikator tersebut memiliki

pembobotan yang berbeda. IKK ini menggunakan klasifikasi *maximize*, dimana capaian yang diharapkan adalah sama dengan/melebihi target yang ditetapkan.

Pada Triwulan III TA 2024, capaian IKK Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRMPHP belum terdapat target, karena pengukuran IKK ini dilakukan semesteran. Faktor keberhasilan pencapaian IKK ini antara lain: 1) kesesuaian realisasi belanja dengan rencana penarikan dana (Hal 3 DIPA); 2) pencapaian target realisasi anggaran; dan 3) ketepatan dan kesesuaian pengisian capaian output. Adapun kegiatan yang mendukung pencapaian IKK nilai IKPA LRMPHP yaitu kegiatan pelaksanaan anggaran, implementasi SAI dan SPIP. Target nilai IKPA LRMPHP pada TA 2024 sebesar 93,76, lebih tinggi dari target tahun 2023 sebesar 93,75.

h. IKK 8 : Nilai Kinerja Anggaran LRMPHP (Nilai)

Nilai kinerja anggaran (NKA) merupakan pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Capaian evaluasi kinerja meliputi aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks. IKK ini menggunakan klasifikasi *maximize*, dimana capaian yang diharapkan adalah sama dengan/lebih tinggi dari target yang ditetapkan.

Pada Triwulan III tahun 2024, capaian nilai kinerja anggaran LRMPHP belum dapat ditentukan karena capaian IKK nilai kinerja anggaran akan diperoleh pada akhir tahun. Kegiatan yang menunjang pencapaian IKK nilai kinerja pelaksanaan anggaran LRMPHP yaitu kegiatan pelaksanaan anggaran, implementasi SAI dan SPIP. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan III antara lain: penyampaian laporan bulanan SPIP, penyusunan LPJ bendahara pengeluaran, pengajuan UP, revolving GUP, rekonsiliasi data keuangan dan BMN. Target nilai kinerja anggaran LRMPHP pada TA 2024 sebesar 82, sama dengan target TA 2023.

i. IKK 9: Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti LRMPHP (Kemitraan)

IKK ini didefinisikan sebagai suatu kerja sama formal yang saling menguntungkan antara LRMPHP dengan pihak eksternal KKP (dalam dan luar negeri) untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip bersama. Bentuk kemitraan diantaranya di bidang pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan dan pemanfaatan BMN Satuan Kerja.

Capaian IKK kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti LRMPHP Triwulan III belum dapat ditentukan karena capaian IKU kemitraan yang disepakati/ ditindaklanjuti akan diperoleh pada akhir tahun. Kegiatan yang menunjang pencapaian IKK kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti LRMPHP yaitu inisiasi penjalinan kerjasama kegiatan pelatihan dan pengembangan SDM. Target jumlah kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti LRMPHP TA 2024 yaitu 2 kemitraan sama dengan target 2023.

j. IKK 10 : Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya LRMPHP (%)

Dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya merupakan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LRMPHP berupa penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang mekanisasi pengolahan hasil perikanan. Dokumen dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya dihasilkan dari kegiatan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, kerjasama, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data, diseminasi, publikasi, keuangan, pengelolaan aset, kepegawaian, dll. IKK ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah sama dengan target yang ditetapkan. Adapun capaian atas IKK ini adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Persentase dukungan manajemen teknis LRMPHP

IKK 10. Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya LRMPHP (%)										
Realisasi TW III				2024				% Kenaikan TW III 2023-2024	Review Renstra LRMPHP 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target Triwulan III	Realisasi	% Capaian		Target 2024	% Capaian Terhadap Target Renstra 2024
-	-	100	100	100	100	100	100	0	100	100

Pada Triwulan III tahun 2024, capaian output/volume IKK persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya LRMPHP sebesar 100% dengan realisasi dan target 100% yaitu dengan telah disusunnya laporan kegiatan manajerial bulan Juli hingga September tahun 2024 yang terdiri dari kegiatan Tata Operasional, Tata Usaha, dan Pelayanan Teknis. Target persentase layanan dukungan manajemen internal LRMPHP pada TA 2024 sebesar 100, sama dengan target TA 2023.

Tabel 7. Perhitungan persentase dukungan manajemen teknis

Dokumen	Target	Capaian	%
Laporan Tata Usaha	3	3	100%
Laporan Tata Operasional	3	3	100%
Laporan Pelayanan Teknis	3	3	100%
Laporan Kegiatan LRMPHP	3	3	100%
Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal	12	12	100%

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategi lainnya LRMPHP tahun 2024 yaitu ketertiban dan kesesuaian penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan manajerial. Kegiatan yang mendukung pencapaian IKI persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategi lainnya LRMPHP yaitu seluruh kegiatan dukungan manajemen yang dilaksanakan di LRMPHP baik di Tata Usaha, Tata Operasional, dan Pelayanan Teknis.

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Pada Triwulan III TA 2024 pencapaian realisasi anggaran LRMPHP sebesar 66,00% atau Rp3.024.092.764,- dari total pagu Rp4.581.931.000,-. Dengan realisasi anggaran sebesar 66,00% pada Triwulan III dapat diperoleh capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) untuk 1 IKK dengan kinerja istimewa (warna biru) dengan realisasi $\geq 110\%$ dan 2 IKK dengan kinerja baik (warna hijau) dengan realisasi dapat memenuhi/ melampaui target yang telah ditetapkan, sedangkan 7 IKU belum dapat ditentukan kinerjanya karena belum terdapat target pada Triwulan III. Skor kinerja berdasarkan capaian volume pada Kinerjaku sebesar 106,66% (dapat melampaui target).

Data rincian realisasi anggaran satker LRMPHP pada Triwulan III TA 2024 per jenis belanja dapat dilihat pada Tabel 8. Pada realisasi anggaran per jenis belanja, persen realisasi anggaran pada belanja barang lebih rendah dari belanja pegawai.

Tabel 8. Realisasi anggaran LRMPHP hingga Triwulan III TA 2024 per jenis belanja

Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	2.588.849.000	1.789.197.562	69,11
Belanja Barang	1.993.082.000	1.234.895.202	61,96
Total	4.581.931.000	3.024.092.764	66,00

Selain data realisasi anggaran per jenis belanja, data realisasi juga ditampilkan per Indikator Kinerja Kegiatan yang dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Realisasi anggaran Triwulan III TA 2024 per Indikator Kinerja Kegiatan

Uraian Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Kegiatan Pendukung di RKA-K/L	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
SK 1. Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker		4.581.931.000	3.024.092.764	66,00	
1	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK LRMPHP (%)	Layanan Manajemen Keuangan	7,095,000	7,090,443	99,94


Uraian Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan		Kegiatan Pendukung di RKA-K/L	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2	Indeks Profesionalitas ASN LRMPHP (Indeks)	Layanan Manajemen SDM	26,316,000	6,670,874	25,35
3	Penilaian Mandiri SAKIP LRMPHP (Nilai)	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	33,948,000	4,192,250	12,35
4	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRMPHP (Nilai)	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	33,948,000	4,192,250	12,35
5	Persentase Unit Kerja LRMPHP yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	Layanan Hubungan Masyarakat - Pelayanan Perpustakaan dan Diseminasi Riset Perikanan	24,060,000	16,447,710	68,36
6	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRMPHP (%)	Layanan Umum	39,011,000	12,222,791	31,33
7	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRMPHP (Nilai)	Layanan Perencanaan dan Penganggaran. Layanan Manajemen Keuangan. Layanan Perkantoran	1,447,726,000	986,123,915	68,12
8	Nilai Kinerja Anggaran LRMPHP (Nilai)	Layanan Perencanaan dan Penganggaran. Layanan Manajemen Keuangan. Layanan Perkantoran	1,479,642,000	991,256,265	66,99
9	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti LRMPHP (Kemitraan)	Layanan Hubungan Masyarakat - Pelayanan Kerjasama Riset Perikanan	10,542,000	4,640,000	44,01
10	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya LRMPHP (%)	Layanan Perencanaan dan Penganggaran. Layanan Umum. Layanan Perkantoran	1,479,643,000	991,256,266	66,99

Dalam pelaksanaan kegiatan secara umum, capaian kinerja LRMPHP pada Triwulan III tahun 2024 telah memperlihatkan hasil yang baik. Namun demikian tetap perlu dilakukan optimalisasi untuk pelaksanaan kegiatan kedepan yaitu percepatan pelaksanaan kegiatan di LRMPHP diupayakan untuk dapat meningkatkan realisasi anggaran.

BAB IV PENUTUP

4.1. Capaian Kinerja Utama

Pada Triwulan III tahun 2024, LRMPHP telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk perjanjian kinerja antara Kepala Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) dengan Plt. Sekretaris BPPSDM KP. Pada Kontrak kinerja tersebut terdapat 1 Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai. Untuk setiap SK yang disusun dan ditetapkan memiliki ukuran yang disebut sebagai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Keseluruhan IKK LRMPHP pada Triwulan III tahun 2024 berjumlah 10 IKK. Skor kinerja berdasarkan capaian volume/ output berdasar aplikasi SAPK sebesar 106,66% (dapat memenuhi/ melampaui target). Dashboard Kinerjaku LRMPHP Triwulan III dapat dilihat pada Gambar berikut.



Capaian LRMPHP pada Triwulan III tahun 2024 yaitu 1 IKK memiliki kinerja istimewa (warna biru) dengan realisasi telah melampaui target $\geq 110\%$ dan 2 IKK dengan capaian kinerja baik (warna hijau) dengan realisasi telah memenuhi/ melampaui target $<110\%$, sementara 7 IKK lainnya belum dapat ditentukan kinerjanya (warna abu-abu) karena pada Triwulan III belum terdapat target kinerja. Adapun kelima IKK tersebut yaitu:

SK 1. Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

- IKK 5. Persentase unit kerja LRMPHP yang menerapkan manajemen pengetahuan terstandar dengan target 94% dan capaian sebesar 133,33% (120%)
- IKK 6. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRMPHP dengan target dan capaian sebesar 82% (100%)
- IKK 10. Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya LRMPHP dengan target dan capaian sebesar 100% (100%)

4.2. Permasalahan dan Rekomendasi

Pada Triwulan III TA 2024 LRMPHP dapat memenuhi/ melampaui target kinerja yang diharapkan, namun masih terdapat permasalahan dalam proses pencapaiannya yaitu nilai komponen capaian output Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRMPHP yang kurang optimal. Untuk kedepannya dapat dilaksanakan pengoptimalan nilai komponen capaian output, salah satunya dengan pemenuhan target capaian output Triwulan IV.

Berbagai keberhasilan kinerja yang telah dicapai kiranya dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan pada Triwulan mendatang. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholders LRMPHP. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja BPPSDM. LRMPHP berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Kartika Winta Apriliany**

Jabatan : Kepala Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Yayan Hikmayani**

Jabatan : Kepala Pusat Riset Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2024

PIHAK KEDUA
Kepala Pusat Riset Perikanan


Yayan Hikmayani

PIHAK PERTAMA
Kepala Loka Riset Mekanisasi
Pengolahan Hasil Perikanan


Kartika Winta Apriliany

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target
1.	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	1.	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK LRMPHP (%)	≤0,5
		2.	Indeks Profesionalitas ASN LRMPHP (Indeks)	80
		3.	Penilaian Mandiri SAKIP LRMPHP (Nilai)	77,50
		4.	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRMPHP (Nilai)	94
		5.	Persentase Unit Kerja LRMPHP yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	94
		6.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRMPHP (%)	82
		7.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRMPHP (Nilai)	93,76
		8.	Nilai Kinerja Anggaran LRMPHP (Nilai)	82
		9.	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti LRMPHP (Kemitraan)	2
		10.	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya LRMPHP (%)	100

Data Anggaran :

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	4.581.931.000
Total Anggaran Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan Tahun 2024		4.581.931.000

Jakarta, 2 Januari 2024

PIHAK KEDUA
Kepala Pusat Riset Perikanan


Yayan Hikmayani

PIHAK PERTAMA
Kepala Loka Riset Mekanisasi
Pengolahan Hasil Perikanan


Kartika Winta Apriliany



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAN www.kkp.go.id SUREL bppsdm@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Kartika Winta Apriliany**

Jabatan : Kepala Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Rudi Alek Wahyudin**

Jabatan : Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 April 2024

PIHAK KEDUA

Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan
dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan

Rudi Alek Wahyudin

PIHAK PERTAMA

Kepala Loka Riset Mekanisasi
Pengolahan Hasil Perikanan

Kartika Winta Apriliany

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target
1.	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	1.	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK LRMPHP (%)	≤0,5
		2.	Indeks Profesionalitas ASN LRMPHP (Indeks)	80
		3.	Penilaian Mandiri SAKIP LRMPHP (Nilai)	77,50
		4.	Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRMPHP (Nilai)	94
		5.	Persentase Unit Kerja LRMPHP yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	94
		6.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRMPHP (%)	82
		7.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRMPHP (Nilai)	93,76
		8.	Nilai Kinerja Anggaran LRMPHP (Nilai)	82
		9.	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti LRMPHP (Kemitraan)	2
		10.	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya LRMPHP (%)	100

Data Anggaran :

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	4.581.931.000
Total Anggaran Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan Tahun 2024		4.581.931.000

Jakarta, 22 April 2024

PIHAK KEDUA

Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan



Rudi Alek Wahyudin

PIHAK PERTAMA

Kepala Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan



Kartika Winta Apriliany



SURAT TUGAS
NOMOR: 17/LRMPHP/OT.210//2024

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKj)
LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN
TAHUN 2024

Menimbang

:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Instansi Pemerintah (SAKIP) tata pemerintahan yang baik sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara maka perlu adanya Laporan Kinerja (LKj);
- b. bahwa untuk mendukung SAKIP tersebut maka perlu menetapkan Surat Tugas tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan Tahun 2024.

Dasar

:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan;
7. Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 581 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

MEMBERI TUGAS

Kepada : (nama-nama terlampir)

Untuk :

1. Melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan Tahun 2024 yang terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Tugas ini.
2. Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan Tahun 2024 mempunyai tugas :
 - a. Penanggung Jawab :
Memberikan pembinaan dan arahan terhadap kegiatan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan Tahun 2024.
 - b. Ketua :
Bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan Tahun 2024, sesuai dengan arahan dan kebijakan dari Penanggung Jawab.
 - c. Anggota :
 - 1) Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan;
 - 2) Mengumpulkan capaian kinerja dan bukti dukung atas capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja utama;
 - 3) Menyusun Laporan Kinerja (LKj) Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan Tahun 2024
3. Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan Tahun 2024, bertanggung jawab kepada Kepala Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan.
4. Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Tugas ini dibebankan pada DIPA Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-032.12.2.403834/2024 tanggal 24 November 2023 Kode Digital Stamp : 6703-5471-3445-9191
5. Surat Tugas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Bantul, 02 Januari 2024

Kepala Loka Riset Mekanisasi
Pengolahan Hasil Perikanan



Kartika Winda Aprianiy, M.Dev. Pract.

Lampiran : Surat Tugas Kepala Loka Riset Mekanisasi
Pengolahan Hasil Perikanan Nomor:
17/LRMPHP/OT.210/II/2024

**SUSUNAN
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKj)
LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN
TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	Kartika Winta Apriliany, M.Dev. Pract.	Kepala LRMPHP	Penanggung Jawab
2	Nur Fitriana, STP	Koordinator Tata Operasional	Ketua
3	Afris Syahada, SE	Koordinator Tata Usaha	Anggota
4	Tri Nugroho Widiyanto, S.Si, M.Si	Koordinator Pelayanan Teknis	Anggota
5	Anindita Sistya Rahmawati, S.Pi	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	Anggota
6	Iwan Malhani Al Wazzan, S.Pi, M.Sc	Instruktur Pertama	Anggota
7	Naila Zulfia, S.Pi	Pengelola Program dan Laporan	Anggota

Kepala Loka Riset Mekanisasi
Pengolahan Hasil Perikanan



Kartika Winta Apriliany, M.Dev. Pract.